

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG
BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PINRANG
TAHUN 2020.

NOMOR : 08/RT.01.3-Kpt/7315/Sek-Kab/II/2020

Hal : 3 hal

- ABSTRAK** : ➤ Bahwa dalam rangka tetib administrasi dan tertib Pengelolaan Barang Milik Negara pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang atas barang yang sudah tidak efektif lagi untuk menunjang kelancaran kegiatan dinas baik segi teknis maupun ekonomis, perlu diusulkan agar dihapuskan dari Daftar Kuasa Pengguna Barang.
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara tersebut, maka dipandang perlu untuk membentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU ini adalah : UU RI No 29 Tahun 1959, UU RI No 17 Tahun 2003, UU RI No 10 Tahun 2008, UU RI No 22 Tahun 2007, Keppres No 42 Tahun 2002, Permenkeu No 111/PMK.06/2016.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menetapkan Membentuk Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.

- CATATAN** : Keputusan Sekretaris KPU berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Februari 2020.